

**KONSEP *MURABAHAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL**

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan.¹⁹ Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.²⁰ Menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.²¹

Para ahli hukum Islam mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut:

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2006), 145.

Murabahah yaitu:

²⁹ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.

³¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet. 1999), 32.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh masing-masing pihak. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).³³

Dalam al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan langsung mengenai jual beli *murabahah*, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 137.

2. Ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, firman

Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. *al-Baqarah*: 275)³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan pada Bank Syari'ah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.³⁷

³⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 86.

³⁷ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah...*, 86.

hukum tanpa bantahan.⁴³ Dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara *murabahah*.

5. Kaidah fiqh mengenai kebolehan bermuamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”⁴⁴

Kaidah fiqh tersebut menyebutkan bahwa berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan, sepanjang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), tipu menipu atau menyembunyikan sesuatu (*gharar*) dan *bathil*.

6. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.

C. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Jual beli *murabahah* mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun merupakan unsur esensial yang membentuk suatu perjanjian yang harus

⁴³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, 138.

⁴⁴ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 136.

dipenuhi dalam suatu transaksi. Sedangkan syarat merupakan unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi, sahnya suatu akad sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad.

Rukun *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:⁴⁵

1. Pelaku akad, yaitu *bai* (penjual) dan *musytari* (pembeli)

Pelaku akad terdiri dua yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, sedangkan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Keduanya orang yang harus sudah baligh, berakal sehat dan cakap dalam hukum.

2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)

Mabi' harus ada pada waktu akad diadakan. Menurut pendapat *fuqahah* barang yang belum wujud tidak dapat menjadi objek akad, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum berwujud. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad. Objek akad dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak, dan juga dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.⁴⁶

Tsaman (harga) adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Sedangkan

⁴⁵ Ascarya, *akad & Produk Bank Syariah...*, 82.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 119-120.

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapapun saja yang memulainya. Sedangkan *qabul* ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab* untuk menyatakan persetujuan.⁴⁹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:⁵⁰

Agar transaksi *murabahah* sah, harga pertama hendaklah diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi *murabahah* tersebut dinyatakan tidak sah.

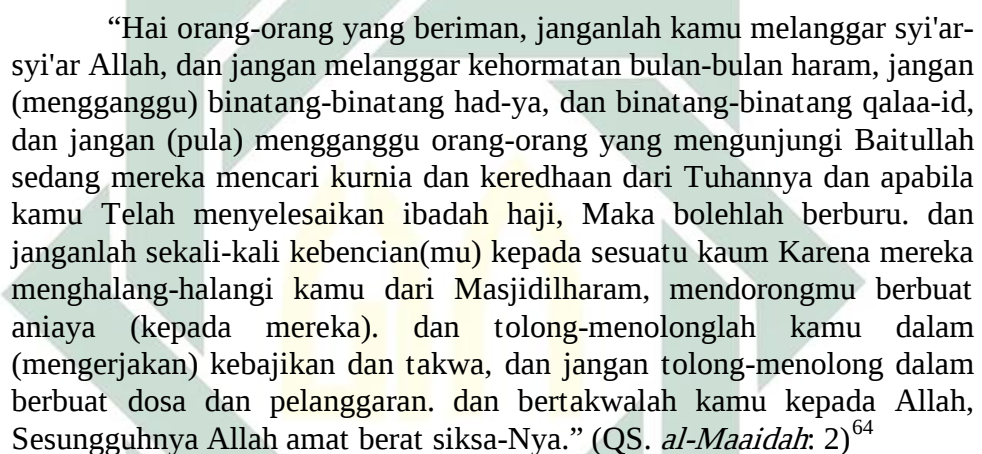
⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 358-360.

Dalam perbankan syariah ada dua macam bentuk *murabahah* yaitu *murabahah* sederhana dan *murabahah* kepada pemesanan pembelian (KPP). *Murabahah* sederhana merupakan bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.⁵⁴ Sedangkan *murabahah* kepada pemesanan pembelian (KPP), bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual.

⁵⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, 89.

Namun dalam konteks seperti ini beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli *murabahah* jenis ini di mana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Karena menurutnya jika si nasabah pergi begitu saja tanpa mengikat perjanjian akan sangat merugikan bagi pihak bank dan penyedia barang. Oleh karena itu beberapa ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari kemudharatan.⁵⁷

⁵⁷ Ibid., 104.



1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri.
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Tapi menurut Hanafiah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) sah menjadi wakil. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil*.

[illegible]

